



PUTUSAN

Nomor 258/Pdt. G/2020/PA.MS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 58 tahun (Kerinci, 07 Juni 1962), Warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai "**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**";

melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 61 tahun (Tapanuli selatan, 07 Februari 1959), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir D2, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat kediaman di Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sebagai "**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**";

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.MS tanggal 16 September dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di kediaman kakak Termohon pada tanggal 24 Juni 1986 di hadapan pejabat

Hal. 1. Perkara Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.MS



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 422/1986, pada tanggal 24 Juni 1986;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jelek dalam usia 25 tahun dan Termohon berstatus perawan dalam usia 28 tahun;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman rumah dinas di XXX, Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung, selama kurang lebih 18 tahun. Kemudian Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selama kurang lebih 11 tahun;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:

- Anak 1 (Perempuan), Simbur Naik, 20 Juni 1988;
- Anak 2 (Perempuan), Jambi, 18 April 1992;
- Anak 3 (Laki-laki), Simbur Naik, 10 November 1993;

5. Bahwa kebahagiaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hanya berlangsung kurang lebih 29 tahun, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, kemudian Termohon sering marah marah tidak jelas terhadap Pemohon, dan Termohon juga tidak mau dimadu oleh Pemohon. Karena kejadian tersebut membuat Pemohon merasa tidak nyaman dan pergi meninggalkan kediaman bersama yang beralamat di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan tidak pernah kembali lagi;

6. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon tinggal secara terpisah, dimana Pemohon bertempat kediaman di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Termohon bertempat kediaman di Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, dan telah berjalan kurang lebih 5 tahun, selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya dengan cara bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2. Perkara Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.MS



8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing datang secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon secara maksimal agar hidup rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh Proses Mediasi dengan Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak bernama **Ayeb Soleh, S.H.I.** namun berdasarkan laporan mediasi oleh Hakim Mediator tersebut tanggal **13 Oktober 2020** bahwa mediasi dalam perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Hal. 3. Perkara Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.MS



Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil **Pemohon**, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas telah diakuinya **benar**;

1. Berdasarkan Perihal Cerai Talak pada Poin Satu, bahwa **benar** antara Termohon dan Pemohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 422/1986, pada tanggal 24 Juni 1986.

2. Berdasarkan Perihal Cerai Talak pada Poin Dua, bahwa **benar** sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 25 tahun dan Termohon berstatus perawan dalam usia 28 tahun.

3. Berdasarkan Perihal Cerai Talak Poin Tiga, Bahwa **benar** setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman rumah Dinas Guru di Kuala Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung, selama 18 Tahun. Dan untuk pernyataan "*Kemudian Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama di XXX Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selama kurang lebih 11 tahun, salah, yang benar* adalah, Pemohon sejak tahun 2008 sampai tahun 2020 saat ini, jarang tinggal bersama Termohon, hal ini dikarenakan Pemohon telah melakukan pernikahan siri dengan perempuan lain pada tahun 1998. Pernikahan ini dilangsungkan tanpa sepengetahuan dan izin dari Termohon. Pemohon telah membohongi Termohon dan anak-anak dari Termohon dan Pemohon selama 22 tahun. Pemohon mengakui kepada Termohon tentang pernikahan siri yang dilakukan adalah benar pada tanggal 16 Agustus 2015, dan Pemohon menyatakan telah mempunyai 2 Orang anak dari hasil pernikahan sirinya tersebut. Mengutip kalimat Pemohon kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon "*Pernikahan papa ini hanya sah secara agama saja, tidak ada surat-surat apapun*" kutipan kalimat dari Pemohon;

Pemohon menikah siri dengan istri mudanya pada tanggal 29 Juli 1998, menurut pengakuan dari Pemohon, pernikahan yang diakui secara lisan oleh Pemohon berlangsung di Kabupaten Muaro Jambi yang saat itu

Hal. 4. Perkara Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.MS



Kabupaten Muaro Jambi dibentuk dari Pemekaran Kabupaten Batanghari pada 12 Oktober 1999, tetapi buku Nikahnya dikeluarkan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan didalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 0060/12/IV/2018, Pemohon bernomor induk kependudukan 1507100708620002, dengan nama Pemohon Konvensi tetapi nomor induk kependudukan pemohon yang sebenarnya adalah 1507070706620001 dengan nama Pemohon Konvensi sesuai dengan Identitas asli Pemohon selama ini. Pemohon melakukan pemalsuan data, dengan memiliki dua nomor Kartu Keluarga (KK), dua nomor induk kependudukan (NIK), dan pada akta nikah dengan nomor 0060/12/IV/2018 Pemohon melakukan pengeditan data (huruf B diganti dengan F);

4. Berdasarkan Perihal Cerai Talak Poin Empat, bahwa **benar**, Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:

1. Anak 1 (Perempuan), Simbur Naik, 20 Juni 1988
2. Anak 2 (Perempuan) Jambi, 18 April 1992
3. Anak 3 Pahlawan (Laki-laki), Simbur Naik, 10 November 1993

5. Berdasarkan Perihal Cerai Talak Poin Lima, bahwa Pemohon menjawab **salah**. Yang **benar** adalah, Pemohon sejak tahun 2008 sampai tahun 2020 saat ini, jarang tinggal bersama Termohon yang bertempat di XXX Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hal ini dikarenakan Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan Termohon dan anak-anak Termohon. Pemohon telah menelantarkan Termohon dalam keadaan sakit dan anak-anak Termohon terganggu sekolahnya karena harus merawat Termohon;

Kemudian Pemohonlah yang sering marah-marah tidak jelas kepada Termohon dan anak-anak Termohon, Pemohonlah yang sering ngamuk-ngamuk dan marah-marah di kediaman Termohon hingga anak-anak Termohon mengalami Trauma, saat melihat Pemohon marah-marah karena seringkali hampir melukai anak-anak Termohon;

Termohon tidak mau dimadu Pemohon ?

Hal. 5. Perkara Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.MS



Termohon menjawab **salah**, yang **benar** adalah Pemohon telah melakukan Pernikahan itu lebih dahulu tanpa izin Termohon. Seperti yang telah Termohon jelaskan di Poin 3 dan 5, Karena kejadian tersebut Pemohon merasa tidak nyaman dan memutuskan Pergi meninggalkan kediaman Termohon, dan istri muda Pemohon sering mendatangi kediaman Termohon sampai anak Pemohon dengan istri muda Pemohon pernah malam hari datang dan ditinggalkan begitu saja di kediaman Termohon, yang akhirnya Termohon menelpon Pemohon agar anak tersebut jangan ditinggalkan di kediaman Termohon, anak tersebut anak perempuan umur 4 tahun bernama **Anak**. Dan Pemohon juga sering beberapa kali masih mendatangi kediaman Termohon hanya untuk marah-marah kepada Termohon dan anak-anak Termohon;

6. Berdasarkan perihal Cerai Talak Poin Enam, Termohon menjawab sebagian **benar** sebagian **salah**. Bahwa yang **benar** adalah kewajiban sebagai suami dan orang tua tidak pernah dijalankan Pemohon yaitu memberikan nafkah dari tahun 1998 sampai saat ini, setelah Pemohon melakukan pernikahan dengan istri mudanya Pemohon. Termohon tidak tinggal di XXX, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Yang **benar** Termohon di Jambi ikut anak Termohon Mulai dari Pensiun dibulan Maret 2020. Termohon 1 x 2 minggu pulang ke XXX untuk mengantar belanja anak dan cucu-cucu Termohon, karena anak Termohon yang telah berkeluarga belum sepenuhnya mandiri 100 %. Sampai saat ini Termohon tetap membantu anak-anak Termohon Pada pertengahan Agustus 2020 Pemohon dan Istri Muda Pemohon beserta anak Laki-lakinya, mendatangi kediaman Termohon di XXX untuk menemui Termohon tapi pada saat itu hanya ada anak Termohon, kemudian Pemohon dan Istri Mudanya marah-marah di halaman rumah Termohon mengatakan kalau mereka mau cerai dan anak Termohon menjawab“ *itu bukan urusan ito, itu masalah keluarga baru papa, jikabener papa cerai ya uruslah perceraian papa baik-baik dan bawa anak-anak papa*” kemudian dijawab istri muda“ *kalo kau berani bawa anak tu langkahi dulu mayat aku, kalo kau nak ambe bapak kau ni ambelah dakatek gunonyo*

Hal. 6. Perkara Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.MS



lagi samo aku dak pernah jugo kasih nafkah aku ” kata-kata ini yang selalu diucapkan istri muda Pemohon dihadap anak-anak Termohon;

Kemudian tanggal 31 Agustus Pemohon datang ke Jambi mau meminjam KTP Termohon, karena Termohon takut KTP disalahgunakan Pemohon, Termohon tidak memberikannya. Dan pada tanggal 15 September 2020 Pemohon telah mendatangi Kantor Taspen untuk mengurus bahwa tunjangan Termohon untuk dipindahkan kepada Pemohon hal ini diberitahukan langsung oleh pihak Taspen kepada Termohon. Termohon menolak hal tersebut karena dari Pemohon menikah dengan Termohon yang menanggung Pemohon di daftar gaji adalah Termohon. Karena Termohon lebih dahulu menjadi PNS ditahun 1982 kemudian menikah dengan Pemohon di tahun 1986 dan Pemohon jadi PNS ditahun 1998.

benar Pemohon bertempat tinggal di Jl. Pangeran Antasari, RT. 029 RW. 006, Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

7. Berdasarkan Perihal Cerai Talak Poin Tujuh, Termohon menjawab **salah**. Yang **benar** keluarga Pemohon tidak pernah bermusyawarah antara Pemohon dan Termohon, bahwa keluarga Pemohon lepas tangan dan mengatakan sudah muak dengan kebohongan yang dilakukan Pemohon;

8. Berdasarkan Perihal Cerai Talak Poin Delapan, Termohon menjawab **salah**. yang **benar** Pemohon telah membuat Identitas baru mulai dari KK, NIK Nama dan Buku Nikah, yang bertujuan untuk mendapatkan Tunjangan Istri dan 2 anaknya. Tetapi semua Data dan Identitas yang ada saat ini mempunyai banyak kekeliruan data seperti:

- Dari Kartu Keluarga No.1507100507120002 yang lampirkan dalam pengajuan pensiun nama adalah XXX bukan XXX (nama sebenarnya), sedangkan untuk Kartu Keluarga No.1507070712070014 nama adalah Benar XXX jadi punya dua KK dan NIK data berbeda akan tetapi orang yang sama;
- Dari Kutipan Akta Nikah Nomor 0060/12/IV/2018 yang dilampirkan dalam pengajuan pensiun nama adalah XXX bukan XXX

Hal. 7. Perkara Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.MS



(nama sebenarnya) kemudian ubah dengan menghapus huruf B pada nama tersebut menjadi F;

➤ Dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3548/DKPS/2010 anak lahir di Kabupaten Muaro Jambi, akan tetapi melakukan legalisir data pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan melakukan penghapusan huruf kembali dengan menghapus huruf B menjadi F, dilakukan hal yang sama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1507-LU-30122014-0002;

➤ Pada Bendahara Gaji UPTD Kecamatan Gergai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur memasukan data Istri Muda dan anak-anak Istri Muda menjadi tanggungan mulai dari bulan Juni 2019 setelah Termohon pensiun pada bulan Maret 2019. Karena itu setelah pensiun tunjangan yang dapatkan menjadi hutang yang dibebankan kepada Termohon sebab data yang ada pada TASPEN adalah data Termohon yang masih menjadi istri SAH;

➤ Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mengeluarkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Nomor 820/484/TPH/2020 untuk Usulan Pensiun menggunakan data Termohon, karena itu SK pensiun Nomor 358 tahun 2020 yang dikeluarkan Bupati Tanjung Jabung Timur pada data Keluarga masih nama termohon sebagai istri SAH secara Hukum;

Bahwa jika dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Pemohon melalui surat gugatan tersebut sebagai alasan untuk mengakhiri ikatan perkawinan, itu adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan realita, terlalu mengada-ada dan berlebihan karena faktanya antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan sampai mengarah pada putusnya tali perkawinan, dan walaupun ada masalah dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon itu adalah suatu hal yang biasa dalam kehidupan berumah tangga, sehingga gugatan Pemohon adalah suatu yang tidak mendasar karena tidak memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 1 Tahun 1974. Pada penjelasan pasal 39 ayat 2 yang isinya sebagai berikut:

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

Hal. 8. Perkara Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.MS



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukum penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan yang berat yang membahayakan pada pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kwajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami/isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

9. Berdasarkan Perihal Cerai Talak Poin Sembilan, Termohon menjawab **setuju** untuk Pemohon membayar, biaya kehidupan sehari-hari, biaya kesehatan, biaya pendidikan ketiga anak-anak Termohon sampai ke perguruan tinggi dan dapat berdiri sendiri;

Bahwa semua dalil yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagai dasar diajukannya Permohonan cerai talak ini adalah tidak mendasar sebagaimana yang tertuang pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, dan niat Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini sangat bertentangan dengan apa yang terjadi serta kronologis yang sebenarnya, Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah *"kafa bilmar'i kadziban ayyuhadditsa bikullimaa samia'a"* artinya *"cukuplah seseorang disebut pendusta, jika ia menceritakan segala apa yang ia dengar dan mengetahuinya dengan kata bohong"*. (H.R.Muslim).

Karenanya, dari dasar itulah Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan semua dalil-dalil yang disampaikan Pemohon sebagai sesuatu yang tidak mendasar dan sengaja mencari-cari alasan ataupun kesalahan agar dapat menceraikan Termohon

Hal. 9. Perkara Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.MS



walaupun pada dasarnya Termohon tidak menginginkan hal ini terjadi, Karena Ikatan Perkawinan adalah amanat Allah SWT. Yang harus dipelihara dan dipertahankan dengan baik, dan sudah nyata jelas diterangkan dalam sebuah hadits “*Abghadul Halal ‘Indallahithalaq*” artinya “ *Sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah perbuatan talak*”

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam ReKonvensi.
2. Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa segala apa yang diikrarkan Pemohon dalam Konvensi yang sekarang Tergugat ReKonvensi disaat dilangsungkan akad nikah bahwa dia Tergugat Rekonvensi dengan kesungguhan hati akan menepati kewajiban sebagai seorang suami menurut syariat Islam, dan membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah ternyata hanya janji kosong belaka;
4. Bahwa akibat adanya perceraian itu **bukanlah menjadi alasan** baginya (Tergugat Rekonvensi) untuk meninggalkan apa yang telah menjadi tanggung jawab dan kewajiban seorang suami (Tergugat Rekonvensi) dalam memberikan Nafkah baik secara Lahir dan Batin. Bahwa didalam **SIGHAT TA'LIK** yang diucapkan oleh suami (Tergugat Rekonvensi) sesudah Akad Nikah yang terdapat didalam Buku Nikah sudah jelas disana diucapkan dan dijanjikan kepada Seorang Istri (Penggugat Rekonvensi) yang isinya: “ *Sesudah Akad Nikah, saya XXX (Tergugat Rekonvensi) berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang Suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama Nurhayati Manalu binti Djamuda Manalu dengan baik (Mu'asyarah bil-ma'ruf) menurut ajaran syari'at agama Islam....*” sebagaimana juga diatur dalam Pasal 149 KHI;
5. Bahwa perbuatan Penggugat Rekonvensi yang telah meninggalkan Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah dijelaskan dalam dalil Permohonan Cerai talak Tergugat Rekonvensi Poin 5 hingga sekarang menelantarkan Istri dan Anak yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut sangatlah

Hal. 10. Perkara Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.MS



bertentangan dengan *sighat ta'lik* yang isinya “*seorang suami tidak akan membiarkan (tidak mempedulikan) istrinya dan juga anaknya*” selain itu Perbuatan menelantarkan Istri dan anak juga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi : “ *Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut* “dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi :

“*Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :*

a. *menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) “.*

6. Bahwa sampai saat ini Penggugat Rekonvensi dan Tergugat ReKonvensi telah berpisah rumah.

7. Bahwa akibat adanya perceraian itu tidak pula menghapuskan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, yang berupa nafkah, dan kewajiban lainnya berdasarkan Pasal 149 KHI yang menyebutkan “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas SUAMI WAJIB:

a. Memberikan **MUT`AH** yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

b. Memberi **NAFKAH**, **MASKAN** dan **KISWAH** kepada bekas isteri selama **DALAM IDDAH**, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;

c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;

d. Memberikan biaya hadlona untuk anak-anaknya

8. Bahwa hal tersebut harus dipenuhi oleh Tergugat ReKonvensi, untuk itu mohon pula kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak untuk

Hal. 11. Perkara Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.MS



memutuskan agar Tergugat ReKonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat ReKonvensi yaitu:

- a. Nafkah Madliyah istri dan Nafkah Anak/Hadlonah
 $22 \text{ tahun} \times 12 \text{ bulan} = 264 \text{ bulan} = 7.920 \text{ hari}$
 $7.920 \text{ hari} \times \text{Rp } 200.000/\text{hari} = \text{Rp } 1.584.000.000$ (Satu Milyar Lima Ratus Delapan Pulu Empat Juta Rupiah) ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- b. Nafkah Iddah sebesar Rp.50.000,-/perhari $\times 3 \text{ bulan } 10 \text{ hari} = \text{Rp. } 5.000.000,-$
- c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 50.000.000,-, dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat ReKonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermaikan martabat dan perasaan seorang perempuan.

9. Bahwa Tergugat ReKonvensi saat ini merupakan Pensiunan PNS mempunyai penghasilan yang setiap bulannya Rp. 4.000.000 dan mempunyai pekerjaan lainnya, sehingga sangat masuk akal dan beralasan jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan semua permintaan Nafkah serta Gugatan ReKonvensi Penggugat ReKonvensi tersebut mengingat penghasilan Tergugat setiap bulannya baik yang tetap ataupun sampingan sudah melebihi apa yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi tersebut sebagai Tanggung Jawab seorang suami kepada istri dan anaknya. Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Termohon Konvensi/Penggugat ReKonvensi mohon kiranya Pengadilan Agama Muara Sabak berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
- Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dengan syarat atau setidaknya menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dapat diterima dengan bersyarat.

Dalam Rekonvensi

Hal. 12. Perkara Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.MS



1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat ReKonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu :
 - a. Nafkah Madliyah istri dan Nafkah Anak/Hadlonah
22 tahun X 12 bulan = 264 bulan = 7.920 hari
7.920 hari X Rp 200.000/hari = Rp 1.584.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Delapan Pulu Empat Juta Rupiah) ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp.50.000,-/perhari X 3 bulan 10 hari = Rp. 5.000.000,-;
 - c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 50.000.000,-, dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermaikan martabat dan perasaan seorang perempuan;
Dan setiap tahunnya nafkah tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi serta kebutuhan yang semakintahun semakin bertambah.
3. Menghukum Tergugat ReKonvensi/Pemohon Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*);

Bahwa Majelis Hakim memberi saran agar mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi telah menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Hal. 13. Perkara Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.MS



- Bahwa Pemohon Konvensi tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi semula dan membantah semua dalil-dalil jawaban Termohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memberi jawaban secara lisan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memenuhi semua tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap replik Pemohon dalam konvensi dan jawaban Termohon dalam rekonvensi tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon Konvensi tetap dengan dalil-dalil jawaban semula;

Dalam Rekonvensi.

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi semula;

Bahwa terhadap replik Termohon Konvensi dalam Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi telah menyampaikan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dalam Rekonvensi semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 422/1986, tanggal 24 Juni 1986 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegeling serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Asli Informasi Data Pensiun Bulanan (INDUK) tanggal 15 September 2020 atas nama XXX yang dikeluarkan oleh PT. TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG JAMBI. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.2 dan diparaf;

Hal. 14. Perkara Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.MS



Bahwa terhadap alat bukti surat tersebut Termohon Konvensi membenarkan;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti saksi, meskipun telah diberi kesempatan oleh Ketua Majelis dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Bahwa adapun Termohon Konvensi untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis dua orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 422/1986, tanggal 24 Juni 1986 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegeling serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507070712070014, tanggal 10 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya **(tidak ada aslinya)**. Oleh Majelis Hakim diberi tanda T.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Cerai Talak, tanggal 29 Desember 2015 yang ditandatangani Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya **(tidak ada aslinya)**. Oleh Majelis Hakim diberi tanda T.3 dan diparaf;
4. Asli Surat Keterangan Rujukan Cerai Nomor 474.2/698/Kesra/2020, tanggal 01 September 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Parit Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-nazegeling. Oleh Majelis Hakim diberi tanda T.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0060/12/IV/2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 15. Perkara Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.MS



cukup dan di-*nazegeling*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (**tidak ada aslinya**), lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3548/DKPS/2010, tanggal 24 Mei 2010, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Muaro Jambi. bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (**tidak ada aslinya**). Oleh Majelis Hakim diberi tanda T.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1507-LU-30122014-0002, tanggal 31 Desember 2014, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (**tidak ada aslinya**). Oleh Majelis Hakim diberi tanda T.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Surat Peremajaan Gaji Nomor 900/615/TPH/I/2019, tanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Tanjung Jabung Timur. Bermeterai cukup dan di-*nazegeling* tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (**tidak ada aslinya**). Oleh Majelis Hakim diberi tanda T.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS bulan Desember 2018, yang dikeluarkan Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. **Tidak ada tanda tangan Pejabat yang mengeluarkan.** Bermeterai cukup dan di-*nazegeling* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Majelis Hakim diberi tanda T.9 dan diparaf;

10. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS bulan Oktober 2019, yang dikeluarkan Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. **Tidak ada tanda tangan Pejabat yang mengeluarkan.** Bermeterai cukup dan di-*nazegeling* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Majelis Hakim diberi tanda T.10 dan diparaf;

11. Asli Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Nomor 820/484/TPH/2020, tanggal 20 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bermeterai cukup dan di-*nazegeling*. Oleh Majelis Hakim diberi tanda T.11 dan diparaf;

Hal. 16. Perkara Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.MS



12. Asli Informasi Data Pensiun Bulanan, tanggal 04 Agustus 2020, yang dikeluarkan PT. Taspen (Persero) Provinsi Jambi. **Tidak ada tanda tangan Pejabat yang mengeluarkan.** Bermeterai cukup dan di-nazegeling. Oleh Majelis Hakim diberi tanda T.12 dan diparaf;

13. Print Out Screenshot Aplikasi Taspen atas nama Zulfiben. Bermeterai cukup dan di-nazegeling. Oleh Majelis Hakim diberi tanda T.13 dan diparaf;

Bahwa alat bukti surat tersebut sebaian dibenarkan dan sebagian tidak ditanggapi;

B. Bukti Saksi Termohon Konvensi

1. **Saksi 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS Dinas Pertanian, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Saksi adalah teman sekantor Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (saat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih sebagai PNS). Dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai sekretaris di Dinas Pertanian Tanjung Jabung Timur sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi lebih kurang 1 (satu) bulan yang lalu, dan kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2019 karena pernah satu kantor;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pernikahan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi baru tahu bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah istri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi 1 (satu) bulan yang lalu saat Termohon Konvensi datang kepada saksi dan mengaku sebagai istri Pemohon Konvensi dimana Termohon Konvensi merasa dirugikan karena disuruh mengembalikan tunjangan suami yang selama ini masuk dalam gajinya, dan minta penjelasan mengenai hal itu

Hal. 17. Perkara Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.MS



ternyata hal itu disebabkan Pemohon Konvensi memasukkan nama seorang perempuan bernama Fitri yang diakui Pemohon Konvensi sebagai istrinya ke dalam tunjangan Pemohon Konvensi;

- Bahwa kronologisnya pada bulan Juli 2019 Pemohon Konvensi/Termohon Konvensi mengajukan permohonan untuk memasukkan nama seorang perempuan bernama "Fitri" yang diakui sebagai istrinya dalam tunjangannya, sehingga sejak Juli 2019 perempuan bernama Fitri tersebut sudah masuk dalam tunjangan Pemohon Konvensi;

- Bahwa saat mengajukan permohonan tersebut Pemohon Konvensi melampirkan surat nikahnya dengan perempuan bernama Fitri tersebut dan saat itu sudah punya dua orang anak;

- Bahwa sebelum bulan Juli 2019 gaji Pemohon Konvensi masih gaji bujangan, tidak ada tanggungan, baru bulan Juli 2019 itu Pemohon memasukkan nama istrinya bernama Fitri sebagai penerima tunjangan istri;

- Bahwa saat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengurus tunjangan istrinya bernama Fitri, saksi mengira bahwa Pemohon Konvensi sudah bercerai dengan istri sebelumnya yang ternyata adalah Termohon Konvensi;

- Bahwa Pemohon Konvensi pensiun pada bulan Juli 2020;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai rumah tangga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

2. Saksi 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Saksi adalah **tetangga** Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (saat keduanya tinggal di XXX). Dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sepuluh tahun

Hal. 18. Perkara Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.MS



yang lalu saat itu saksi bertetangga dengan mereka dan saat itu mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa awal bertetangga dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun lima tahun yang lalu saksi lihat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah jarang pulang ke kediaman bersama dan jika datang hanya melihat cucu lalu pergi lagi, dan sejak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pensiun pada tahun 2020 atau beberapa bulan lalu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak lagi tinggal di XXX, namun tinggal di Jambi bersama anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti mengenai permasalahan rumah tangga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, saksi hanya mendengar dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah menikah lagi;
- Bahwa saksi pernah didatangi seorang perempuan yang mengaku istri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi lebih dari 5 (lima) tahun yang lalu, perempuan itu minta tolong kepada saksi untuk memanggil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertengkar atau tidak bertengkar sapa;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pensiunan adalah PNS yang pensiun pada pertengahan tahun 2020;
- Bahwa mengenai upaya damai, saksi tidak tahu;
- Bahwa mengenai hal lain saksi tidak tahu;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam Konvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan dalam rekonvensi tetap dengan jawaban rekonvensi serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 19. Perkara Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.MS



Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam konvensi yang pada pokoknya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih ingin mempertahankan rumah tangga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalam rekonvensi tetap dengan tuntutan semula dan mohon dikabulkan dengan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, Konvensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah cerai talak, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Permohonan ini diajukan oleh Pemohon Konvensi di tempat kediaman Pemohon Konvensi, sementara berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini seharusnya diajukan di tempat tinggal Termohon Konvensi, namun oleh karena Termohon Konvensi tidak mengajukan eksepsi/keberatan mengenai kewenangan relatif, maka Majelis Hakim tetap memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, terhadap panggilan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masing-masing datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 82

Hal. 20. Perkara Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.MS



ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk melakukan mediasi, dan atas kesepakatan para pihak Majelis Hakim telah menunjuk Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai mediator, akan tetapi berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tanggal **13 Oktober 2020** dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendalilkan dalam pemohonannya yang pokoknya adalah bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 29 (dua puluh sembilan) tahun, setelah itu rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon Konvensi tidak patuh terhadap Pemohon Konvensi, selain itu Termohon Konvensi sering marah marah tidak jelas terhadap Pemohon Konvensi, dan Termohon Konvensi juga tidak mau dimadu oleh Pemohon Konvensi. Karena kejadian tersebut membuat Pemohon Konvensi merasa tidak nyaman dan pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi. Bahwa sejak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal secara terpisah, dimana Pemohon Konvensi bertempat kediaman XXX, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Termohon Konvensi bertempat kediaman di XXX, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, yang sudah berjalan selama lebih kurang 5 (lima) tahun, selama itu pula antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi memberi jawaban yang pada pokoknya

Hal. 21. Perkara Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.MS



membenarkan sebagian dan membantah sebagian sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam repliknya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya, sementara Termohon Konvensi dalam dupliknya tetap pula mempertahankan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa mengenai jawab-menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak perlu menguraikannya kembali dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* mengenai perceraian, maka Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi hanya mengajukan alat bukti berupa surat (P.1 dan P.2);

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi menikah dengan Termohon Konvensi pada tanggal 24 Juni 1986 di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Hal. 22. Perkara Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.MS



Menimbang, bahwa alat bukti surat P.2 (Asli Informasi Data Pensiun Bulanan (INDUK)), telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. **Bukti tersebut tidak dibubuhi tandatangan.** Bukti tersebut menjelaskan mengenai data gaji pensiunan bulanan Pemohon Konvensi. Majelis Hakim menilai oleh karena bukti tersebut tidak dibubuhi tandatangan, sehingga tidak memenuhi syarat formal dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi wajib menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi tidak mengajukan saksi-saksi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sekalipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, dan Pemohon Konvensi menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa adapun Termohon Konvensi untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa surat (T.1 s.d T.13) dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi menikah dengan Termohon Konvensi pada tanggal 24 Juni 1986 di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 23. Perkara Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.MS



Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Konvensi. telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. **Tidak dapat dicocokkan dengan aslinya.** Bukti tersebut menjelaskan mengenai kedudukan Pemohon Konvensi dalam keluarga serta Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal di RT. 012 RW. 003 Kelurahan Parit Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut tidak ada aslinya sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg. yang menyatakan Kekuatan Pembuktian suatu bukti tulisan terletak di akta yang asli Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah Surat Cerai/Talak dibawah tangan. telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. **Tidak dapat dicocokkan dengan aslinya.** Bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi telah menjatuhkan talak di bawah tangan terhadap Termohon Konvensi. Bukti surat tersebut tidak ada aslinya sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg. yang menyatakan Kekuatan Pembuktian suatu bukti tulisan terletak di akta yang asli Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah Asli Surat Keterangan Rujukan Cerai. Telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi telah mendapat persetujuan dari Termohon Konvensi untuk menggugat cerai. Bukti surat tersebut hanya sebatas keterangan dari Lurah Parit Culum, sehingga

Hal. 24. Perkara Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.MS



hanya merupakan surat biasa yang ada kaitannya dengan bukti T.3, sementara bukti **T.3 tidak ada aslinya** dan telah pertimbangkan di atas dengan dikesampingkan, sehingga Majelis Hakim menilai bukti T.4 tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. **Tidak dapat dicocokkan dengan aslinya.** Bukti tersebut isinya menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi menikah dengan dengan perempuan bernama Fitri pada tanggal 29 Juli 1998 di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut tidak ada aslinya sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg. yang menyatakan Kekuatan Pembuktian suatu bukti tulisan terletak di akta yang asli Jo. Pasal 1888 KUHPdata, maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.6 dan T.7 adalah Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dua orang anak Pemohon Konvensi dengan perempuan bernama Fitri. Telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. **Tidak dapat dicocokkan dengan aslinya.** Bukti tersebut menjelaskan mengenai dua orang anak yang masing-masing bernama XXX, lahir tanggal 09 April 2010 dan XXX, lahir 11 Oktober 2014 yang merupakan anak dari Zulfiben dan Fitri. Bukti surat tersebut tidak ada aslinya sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg. yang menyatakan Kekuatan Pembuktian suatu bukti tulisan terletak di akta yang asli Jo. Pasal 1888 KUHPdata, maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.8 (Fotokopi Surat Peremajaan Gaji). Telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-

Hal. 25. Perkara Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.MS



Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. **Tidak dapat dicocokkan dengan aslinya.** Bukti surat tersebut tidak ada aslinya sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg. yang menyatakan Kekuatan Pembuktian suatu bukti tulisan terletak di akta yang asli Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.9 dan T.10 (Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS). Telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Bukti tersebut menjelaskan mengenai gaji pokok Pemohon Konvensi serta tunjangan yang terima Pemohon Konvensi pada Bulan Desember 2018 dan bulan Oktober 2019. Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi materiil, namun bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal karena tidak ditandatangani pejabat berwenang ataupun bendahara gaji, sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian, maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.11 adalah Asli Surat Keterangan Keterangan Pemberhentian Pembayaran atas nama XXX, telah dinazegelen. Bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemberhentian Pembayaran Gaji karena Pensiun. Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat Formal dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.12 adalah Asli Informasi Data Pensiun Bulanan (INDUK)), telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. **Bukti tersebut tidak dibubuhi tandatangan.**

Hal. 26. Perkara Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.MS



Bukti tersebut menjelaskan mengenai data gaji pensiunan bulanan Pemohon Konvensi. Majelis Hakim menilai oleh karena bukti T.12 tidak dibubuhi tandatangan, sehingga tidak memenuhi syarat formal dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa T.13 adalah Print out Screenshot dari Aplikasi Taspen atas nama Zulfiben, telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Majelis Hakim menilai bukti T. tersebut merupakan informasi elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun penggunaan alat bukti elektronik semisal Screenshot Percakapan Aplikasi Whatsapp atau Aplikasi lainnya masih memerlukan penelusuran lebih lanjut atas kevalidannya sehingga harus disertai dengan keterangan/penjelasan ahli yang dapat membuktikan kevalidan data yang termuat dalam alat bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat T. hanya merupakan bukti permulaan dan diperlukan penjelasan saksi ahli untuk menguji keautentikannya (vide *Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial Ditjen Badilag Mahkamah Agung Kamar Agama Tahun 2019*), sementara dalam persidangan Tergugat tidak menghadirkan saksi ahli terhadap alat bukti tersebut, maka menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Termohon Konvensi sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. maka Majelis Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian mereka;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon Konvensi tidak mengetahui mengenai permasalahan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, saksi 1 hanya mengetahui mengenai Pemohon Konvensi

Hal. 27. Perkara Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.MS



mengajukan permohonan untuk memasukkan tunjangan istri keduanya dalam daftar gaji Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi 2 tidak mengetahui secara rinci permasalahan rumah tangga Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi dan tidak pernah melihat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar, saksi 2 hanya pernah mendengar dari Termohon Konvensi bahwa Pemohon Konvensi sudah menikah lagi, dan saksi 2 melihat Termohon Konvensi sudah tidak lagi tinggal bersama Pemohon Konvensi sejak bulan Mei 2020 hingga saat ini, dan beberapa bulan yang lalu Pemohon Konvensi tinggal bersama anak-anaknya di Kota Jambi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon Konvensi tidak saling bersesuaian karena menjelaskan hal yang berbeda, **sehingga hal tersebut tidak memenuhi maksud Pasal 309 R.Bg.;**

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon Konvensi, oleh karena Pemohon Konvensi tidak dapat mengajukan saksi, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi mengenai masalah rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut tidak terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon Konvensi harus ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam bagian Konvensi yang mempunyai korelasi dalam rekonvensi dinyatakan pula menjadi bagian pertimbangan dalam Rekonvensi;

Hal. 28. Perkara Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.MS



Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi a quo diajukan pada saat jawaban dengan demikian sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat Rekonvensi secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi agar dapat menyelesaikan masalah tersebut secara damai dan kekeluargaan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang tuntutan sebagai berikut;

a. Nafkah Madliyah istri dan Nafkah Anak/Hadlonah

22 tahun X 12 bulan = 264 bulan = 7.920 hari

7.920 hari X Rp 200.000/hari = Rp 1.584.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Delapan Pulu Empat Juta Rupiah) ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

b. Nafkah Iddah sebesar Rp.50.000,-/perhari X 3 bulan 10 hari = Rp. 5.000.000,-;

c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 50.000.000,-, dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermaikan martabat dan perasaan seorang perempuan;

Dan setiap tahunnya nafkah tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi serta kebutuhan yang semakin tahun semakin bertambah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dalam gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak bersedia memenuhi semua tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan nafkah madhiyah, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai tuntutan nafkah iddah dan mut'ah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah iddah dan mut'ah adalah hak bagi istri yang dicerai oleh suami yang harus diberikan suami jika telah terjadi perceraian

Hal. 29. Perkara Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.MS



karena nafkah iddah dan mut'ah merupakan kewajiban yang timbul akibat perceraian, sedangkan dalam **bagian Konvensi** Majelis Hakim telah menolak permohonan Pemohon Konvensi, sehingga dengan demikian gugatan nafkah iddah dan mut'ah yang merupakan kewajiban akibat perceraian harus ditolak;

Menimbang, bahwa adapun mengenai nafkah madhiyah (lampau/terhutang) adalah berdiri sendiri dan bukan merupakan akibat perceraian, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis T.1 s.d. T. 13 dan dua orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang dianggap sebagai bagian dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah madhiyah/nafkah lampau untuk Penggugat Rekonvensi dan anak, Majelis Hakim menilai baik alat bukti tertulis Penggugat Rekonvensi (yang mempunyai kekuatan pembuktian) maupun saksi-saksi tidak ada yang menerangkan atau menjelaskan kelalai Tergugat Rekonvensi dalam hal nafkah tersebut, alat bukti Penggugat Rekonvensi hanya menerangkan hal-hal diluar tuntutan Penggugat Rekonvensi, sehingga bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madhiyah/nafkah lampau tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya sebagaimana diktum putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 30. Perkara Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.MS



2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dan nash Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

- Menolak permohonan Pemohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp369.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 M bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1442 H, oleh kami Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Ayeb Soleh, S.H.I. dan Rizki Gusfaroza, S.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadhil Akhir 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kurnia Murni Maharani, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Ttd.

Ayeb Soleh, S.H.I.

Ttd.

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Hal. 31. Perkara Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.MS



D
pt

esia

Hakim Anggota II,

Ttd.

Rizki Gusfaroza, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Kurnia Murni Maharani, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	Rp270.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 9.000,00
Jumlah -----	Rp369.000,00

(tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Muara Sabak, 14 Januari 2021
Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

R.A. Fadhilah, S.H., M.H.

Hal. 32. Perkara Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)